PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 07 TAHUN 2010

Tentang

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kerja;

b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan kepada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Kota adalah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selanjutnya disebut SKPD.
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PNS.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam pemberian tambahan penghasilan terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

(2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja dimaksud, diberikan dengan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Dengan adanya Pemberian Tambahan Penghasilan berupa tunjangan kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi uang lembur, uang makan kecuali untuk kegiatan khusus yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) tidak dibayarkan kepada PNS, karena :
   a. Cuti di Luar Tanggungan Negara;
   b. Cuti Persalinan yang melebihi waktu 1 (satu) bulan;
   c. Cuti Melaksanakan Ibadah Haji;
   d. Cuti Sakit sesuai dengan keterangan dokter yang melebihi batas waktu 1 (satu) bulan;
   e. Ijin belajar dengan meninggalkan tugas;
   f. Status Pegawai Titipan yang bekerja di Luar Daerah;
   g. Diberhentikan sementara sebagai PNS.

(2) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS akan dilakukan pemotongan apabila :

   a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) dari Tambahan Penghasilan dihitung per satu hari tidak masuk kerja dan setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) per bulan kalender;

   b. Masuk kerja terlambat dan pulang cepat atau bekerja tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan dikenakan potongan sebesar 1 % (satu persen) dari Tambahan Penghasilan per setiap hari keterlambatan/pulang cepat;

   c. Tidak mengikuti Apel Senin, Upacara Hari Besar, Senam Pagi dan kegiatan lainnya yang telah ditentukan dikenakan potongan sebesar 5 % (lima persen) dari Tambahan Penghasilan.

Pasal 5

(1) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan absen.

(2) Absen dibuat oleh SKPD yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab SKPD dalam hal pelaksanaannya.

(3) Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendahara/yang melakukan pembayaran berdasarkan laporan absensi dari pejabat yang membidangi kepegawaian dan pemotongan tersebut diterbitkan dengan bukti pemotongan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Balikpapan No. 841/091/BKD/2008, tanggal 3 Juli 2008 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Maret 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SH

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 07
SERI A NOMOR 07 Tanggal 11 Maret 2010

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 07 TAHUN 2010
Tanggal : 10 Maret 2010

JUMLAH PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO.	KUALIFIKASI JABATAN/ESELON	GOL.	BESARAN TUNJANGAN KERJA (Rp)	
1.	Jabatan Struktural			
	a. Eselon IIA		Rp	2,900,000.00
	b. Eselon IIB		Rp	2,537,500.00
	c. Eselon IIIA		Rp	2,175,000.00
	d. Eselon IIIB		Rp	1,885,000.00
	e. Eselon IVA		Rp	1,595,000.00
	f. Eselon IVB		Rp	1,450,000.00
	g. Eselon VA		Rp	1,305,000.00
	h. Eselon VB		Rp	1,305,000.00
2.	Jabatan Fungsional			
	a. Pengawas Sekolah dan Kepala Puskesmas	III	Rp	1,305,000.00
		IV	Rp	1,450,000.00
	b. Fungsional	II	Rp	797,500.00
		III	Rp	942,500.00
		IV	Rp	1,087,500.00
3.	Jabatan Non Struktural			
	a. Staf yang diberi tugas khusus	III/IV	Rp	1,885,000.00
	b. Peneliti Pemerintah Kota	III	Rp	1,595,000.00
		IV	Rp	1,740,000.00
	c. Kuasa Hukum Pemerintah Kota		Rp	1,232,500.00
	d. Sekpri Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten		Rp	1,087,500.00
	e. Ajudan Walikota dan Wakil Walikota		Rp	1,232,500.00
	f. Pelaksana Administrasi / Staf	I	Rp	688,750.00
		II	Rp	725,000.00
		III	Rp	870,000.00
		IV	Rp	1,015,000.00
	g. Pelaksana Operasional	I	Rp	761,250.00
		II	Rp	797,500.00
		III	Rp	942,500.00
	h. Protokoler	II	Rp	942,500.00
		III	Rp	1,087,500.00
	i. Sopir Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten, Bus dan Tamu	I	Rp	942,500.00
		II	Rp	1,087,500.00

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, S.E

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 07
SERI A NOMOR 07 Tanggal 11 Maret 2010